



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH**

NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

**TIM PENDAMPING PEMBERI KETERANGAN AHLI
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2015
DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH,**

- Menimbang** : a. bahwa salah satu tugas dan fungsi Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum adalah pemberian nasihat dan pendapat hukum kepada pengelola pengadaan yang sedang menghadapi permasalahan dari proses pengadaan yang selesai dilaksanakan dan pemberian keterangan ahli di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah;
- b. bahwa sehubungan dengan sebaran kasus dan kuantitas permasalahan di pengadaan barang/jasa serta masih terbatasnya jumlah pemberi keterangan ahli di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah maka diperlukan pendamping pemberi keterangan ahli pengadaan barang/jasa pemerintah;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian keterangan ahli pengadaan barang/jasa pemerintah terdapat proses administrasi dan lain sebagainya yang membutuhkan pendamping pemberi keterangan ahli;
- d. bahwa yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu untuk ditunjuk sebagai pendamping pemberi keterangan ahli pengadaan barang/jasa Pemerintah Tahun 2015.
- Mengingat** : 1. 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya;
2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya;
3. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 53/PMK.02/2014 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH TENTANG TIM PENDAMPING PEMBERI KETERANGAN AHLI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2015
- KESATU : Menunjuk PNS dan Non PNS yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Pendamping Pemberi Keterangan Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2015;
- KEDUA : Tim Pendamping Pemberi Keterangan Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2015 mempunyai tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. Melakukan koordinasi antara pemohon dan pemberi keterangan ahli mengenai pelaksanaan proses pemberian keterangan ahli;
 - b. Mengikuti jalannya pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Ahli yaitu rapat gelar kasus serta penyusunan BAP Ahli;
 - c. Menyiapkan administrasi terkait dengan rapat dan kegiatan yang terkait dengan pemberian keterangan ahli;
 - d. Menyiapkan dan koordinasi fasilitas pelaksanaan pemberian keterangan ahli (daftar hadir, undangan, tempat dan lokasi rapat, serta jamuan rapat);
 - e. Meminta kelengkapan data berupa BAP Ahli, laporan, dan/atau notulen dari pemberi keterangan ahli dalam pembuatan BAP (*hard file* dan/atau *soft file*);
 - f. Membuat notulensi dan dokumentasi dalam proses persidangan;
 - g. Memfasilitasi pelaksanaan pemberian keterangan ahli (pemesanan tiket dan pemesanan penginapan);
 - h. Memfasilitasi kegiatan lain yang terkait dalam kegiatan pelayanan pemberian keterangan ahli.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, pendamping pemberi keterangan ahli bertanggung jawab kepada Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP;
- KEEMPAT : Kepada pegawai yang tercantum namanya dalam tim pendamping diberikan honorarium sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan Standar Biaya Masukan (SBM) tahun anggaran 2015 yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan RI berdasarkan surat tugas pendamping pemberi keterangan ahli yang ditetapkan oleh Direktur Penanganan Permasalahan Hukum;
- KELIMA : Nama-nama Pendamping Pemberi Keterangan Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2015 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEENAM : Pembiayaan untuk Pendamping Pemberi Keterangan Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2015 sesuai surat tugas dibebankan kepada Anggaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 8 Januari 2015

Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa



Ikak Gayuh Patriastomo

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH
NOMOR 1 TAHUN 2015
TIM PENDAMPING PEMBERI KETERANGAN AHLI PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TAHUN 2015

NAMA PENDAMPING PEMBERI KETERANGAN AHLI
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2015

1. Ade Rizky Emirsyah;
2. Agita Marelia Ulfa;
3. Anastasia Citra Puspita;
4. Anna Fadhillah;
5. Ayu Wulandari;
6. Bhima Wira Utama;
7. Chatarina Nidia Savitri;
8. Deasy Rachmawati;
9. Dian Ratna Permata Sari;
10. Dwi Awig Fitriantama;
11. Dwitya Bharata Nandiwardhana;
12. Entin Supartini;
13. Fahreza;
14. Grace Sonia Mathilda;
15. Hendra Damendra Numberi;
16. Hilman Fazri;
17. Iluk Kurniawan;
18. Inamawati Mastuti Dewi;
19. Indah Suci Pratiwi;
20. Ketsia Aprilianny Laya;
21. M. Dwi Sumanto;
22. Mhd. Irsan;
23. Mirna Medita Endikasari;
24. Mohamad Erwin Syahroni;
25. Ryrys Sepryanty;
26. Sari Melani;
27. Siti Lutfiah Yasmin;
28. Theodora.